



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Telp/Fax: (0380) 824966
Kupang - Kode Pos 85111

Kupang, 14 Desember 2022

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
di-
Tempat

SURAT - EDARAN
NOMOR: 481/22/KOMINFO

TENTANG
STANDARISASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN WEBSITE
LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Portal Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Provinsi NTT, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informasi serta dalam rangka mendukung transformasi digital yang berkelanjutan, perlu dilakukan Standarisasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Website di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Tujuan penetapan Standarisasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Website di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif, efisien, terbuka, akuntabel, terintegrasi, dan berkelanjutan serta dalam rangka mendukung implementasi Transformasi Digital Berkelanjutan yang berkarakteristik inklusif, *empowering* dan *sustainable* .

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara



3. Standarisasi ini mencakup Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Website.

A. Perangkat Keras

1) Standar Perangkat Keras untuk Pengelola Administrasi/Operator Website

a. Laptop

1. Prosesor minimal intel (seri 7000 ke atas) atau amd (seri 3000 ke atas).
2. Storage minimal SSD kapasitas 128 GB.
3. Memory RAM 8 GB.
4. Panel layar (monitor) maksimal TN 1336 * 769 non VGA.
5. Keyboard layout US standard qwerty.
6. Mouse USB.
7. Webcam.
8. Wifi minimal versi 5.
9. Bluetooth minimal versi 4.
10. Mendukung port RJ45 untuk jaringan (opsional).
11. Mendukung port HDMI atau Mini HDMI.
12. Port USB 2.0 minimal 1 port.
13. Port USB 3.0 minimal 2 port.

b. PC All in One

1. Prosesor minimal intel (seri 7000 ke atas) atau amd (seri 3000 ke atas).
2. Storage minimal SSD kapasitas 128 GB.
3. Memory RAM 8 GB.
4. Panel layar (monitor) maksimal TN 1336 * 769 non VGA.
5. Keyboard layout US standard qwerty.
6. Mouse USB.
7. Webcam.
8. Wifi minimal versi 5.
9. Bluetooth minimal versi 4.
10. Mendukung port RJ45 untuk jaringan (opsional).
11. Mendukung port HDMI atau Mini HDMI.
12. Port USB 2.0 minimal 1 port.
13. Port USB 3.0 minimal 2 port.

2) Standar Perangkat Keras untuk Operator Multimedia dan *Programmer*

a. Laptop

1. Prosesor minimal Intel (seri 10000 ke atas) atau AMD (seri 6000 ke atas).
2. Storage minimal SSD kapasitas 256 GB.
3. Memory RAM 16 GB.
4. Panel layar (monitor) maksimal OLED 1080p.
5. VGA minimal 1 GB.
6. Keyboard layout US standard qwerty.
7. Mouse USB.
8. Webcam 720p.
9. Wifi minimal versi 5.
10. Bluetooth minimal versi 5.
11. Mendukung port RJ45 untuk jaringan (opsional).
12. Mendukung port HDMI atau Mini HDMI.
13. Port USB 2.0 minimal 1 port.
14. Port USB 3.0 minimal 2 port.

b. PC All in One

1. Prosesor minimal Intel (seri 10000 ke atas) atau AMD (seri 6000 ke atas).
2. Storage minimal SSD kapasitas 256 GB.
3. Memory RAM 16 GB.
4. Panel layar maksimal OLED 1080p.
5. VGA minimal 1 GB.
6. Keyboard layout US standard qwerty.
7. Mouse USB.
8. Webcam 720p.
9. Wifi minimal versi 5.
10. Bluetooth minimal versi 5.
11. Mendukung port RJ45 untuk jaringan (opsional).
12. Mendukung port HDMI atau Mini HDMI.
13. Port USB 2.0 minimal 1 port.
14. Port USB 3.0 minimal 2 port.

3) Standar Perangkat keras untuk Server Hosting

a. Hosting Virtual Private Server (VPS) / Server sewaan

1. Minimal prosesor 4 virtual core.
2. Ram minimal 8 GB.
3. Dedicated IP public.
4. Storage minimal SSD 50 GB.
5. Sistem operasi windows, ubuntu atau centos.
6. Jika menggunakan windows settingan firewall harus dilakukan dan harus menggunakan antivirus berbayar.
7. Bandwidth minimal 100 mbps.

b. Hosting Server Fisik (dedicated) di lokasi sendiri

1. Prosesor minimal 8 core 2.3 GHZ.
2. Ram minimal 8 GB.
3. Storage minimal SSD 50GB.
4. Dukungan internet dan IP public untuk jaringan dengan bandwidth minimal 50 mbps.
5. Sistem operasi windows (berlisensi), ubuntu atau centos.
6. Jika menggunakan windows settingan firewall harus dilakukan dan harus menggunakan antivirus berbayar yang mendukung system operasi windows server.
7. Menyiapkan Ruangan Khusus yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, system keamanan ruangan, Sistem pemadam kebakaran.
8. Sistem kelistrikan yang stabil dan dilengkapi dengan UPS yang mampu bertahan 2-3 jam.
9. Menyediakan system backup listrik berupa power supplay generator.
10. Monitoring dan maintenance secara berkala.

B. Perangkat Lunak

- 1) Jika Aplikasi umum telah tersedia maka Perangkat Daerah wajib menggunakan aplikasi tersebut.
- 2) Aplikasi Khusus dapat dibangun dan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

- 3) Setiap pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus wajib berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- 4) Setiap aplikasi yang dibangun harus menggunakan kode sumber terbuka (*Open Source*) dan memungkinkan untuk diintegrasikan dengan aplikasi SPBE lainnya.
- 5) Dalam membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE, Perangkat Daerah wajib melakukan proses yang mencakup siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 76 Tahun 2022 pada Bagian Ketiga Pasal 9 (Sembilan) yaitu kajian kebutuhan, perencanaan, rancang bangun, implementasi, pengujian kelaikan, pemeliharaan, dan evaluasi.
- 6) Dalam setiap tahapan siklus pembangunan/perencanaan aplikasi SPBE, Perangkat Daerah wajib berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan didokumentasikan secara formal.
- 7) Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE tidak dilakukan secara mandiri oleh Perangkat Daerah, namun dikendalikan dan dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- 8) Hak cipta aplikasi khusus yang dikembangkan dengan biaya APBD Pemerintah Provinsi NTT merupakan hak milik Pemerintah Provinsi NTT dan tidak dapat digunakan diluar pemprov tanpa ijin Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- 9) Setiap perancangan dan pembangunan aplikasi yang bekerja sama dengan pihak ketiga harus mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dalam penganggarannya.
- 10) Pihak ketiga wajib menyerahkan dokumentasi teknis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT disertai berita acara yang di tanda tangani oleh pimpinan Perangkat Daerah pemilik aplikasi.
- 11) Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pengembangan sistem aplikasi wajib melakukan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkala.
- 12) Setiap perancangan sistem aplikasi wajib dilakukan tahapan uji coba (Kesesuaian Proses Bisnis dan SOP) di Perangkat Daerah.
- 13) Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, reviu dan evaluasi pembangunan / pengembangan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE secara berkala serta menindaklanjuti dengan pengembangan lanjutan secara optimal sesuai kebutuhan ataupun perubahan lingkungan dan teknologi.

- 14) Setiap aplikasi yang akan diluncurkan ke publik wajib dilakukan tes IT Security Assessment dan proses Hardening untuk keamanan. Untuk hal tersebut dapat berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.

C. Website

- 1) Perangkat Daerah wajib memiliki website resmi untuk keperluan penyajian data dan informasi.
- 2) Setiap pembangunan website Perangkat Daerah sesuai dengan standar website yang berlaku dalam Pergub Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Kelola Portal Website Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Pembangunan website harus menggunakan teknologi terbaru dan kode sumber terbuka (*Open Source*) dengan tampilan yang responsif dan komponen website berstatus legal bukan bajakan.
- 4) Pembangunan website harus memperhatikan interoperabilitas.
- 5) Untuk kepentingan perubahan fitur dari website yang terbangun dan sudah sesuai dengan standarisasi website, dapat dilakukan pengembangan dan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- 6) Setiap website perangkat daerah wajib terintegrasi dengan website induk Provinsi NTT minimal pada konten berita.
- 7) Setiap Perangkat Daerah wajib membentuk tim pengelola website untuk tata kelola website serta menandatangani pakta integritas.
- 8) Pembangunan website harus memperhatikan keamanan aplikasi, keamanan server, keamanan infrastruktur dan keamanan data dan informasi yang selalu dievaluasi dan diperbaiki.
- 9) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan nama sub domain Pemerintah Provinsi yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT.
- 10) Perangkat Daerah dapat mengajukan pendaftaran nama domain kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sesuai SOP yang ditetapkan.
- 11) Setiap Perangkat Daerah akan diberikan 1 (satu) alamat webmail sesuai dengan nama sub domain Perangkat Daerah.

D. Hosting

- 1) Untuk penyewaan hosting bagi aplikasi web Perangkat Daerah, mengacu pada Standar Perangkat keras untuk Server Hosting yang telah ditetapkan diatas atau dapat berkonsultasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT untuk merekomendasikan spesifikasi hosting sesuai kebutuhan.
 - 2) Layanan Hosting yang disediakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT bagi aplikasi atau website bersifat sementara untuk jangka waktu kurang dari 6 Bulan.
 - 3) Jika terjadi insiden siber pada website Perangkat Daerah yang hosting pada pihak ketiga maka menjadi tanggung jawab pihak ketiga tersebut.
-
4. Standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, dan website di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikaji ulang secara berkala sesuai perkembangan untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya.
 5. Untuk memudahkan dalam proses konsultasi tentang standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, dan website di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka telah disediakan layanan konsultasi yang dapat diakses secara terbuka pada website Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dengan alamat <https://diskominfo.nttprov.go.id/konsultasi-stardar-perangkat-keras-lunak-dan-web/>.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Pj. SEKRETARIS DAERAH

Tembusan: Yth.

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara

